

TESIS

EFEKTIVITAS PENJATUHAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI MAKASSAR

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPOSITION OF IMMIGRATION MEASURES AGAINST FOREIGNERS WHO COMMIT IMMIGRATION CRIMES AT THE MAKASSAR IMMIGRATION OFFICE.



Disusun Oleh :

ANDI DIAN REZKI RAMADHAN

B012231033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENJATUHAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
ANDI DIAN REZKI RAMADHAN
NIM. **B012231033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS

EFEKTIVITAS PENJATUHAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI DIAN REZKI RAMADHAN

B012231033

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 24 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.

NIP. 19620711 198703 1 001

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum



Ir Paserangi, S.H., M.H.
0708 199412 1 0001



Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PENJATUHAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI DIAN REZKI RAMADHAN

NIM. B012231033

Untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Dian Rezki Ramadhan
NIM : B012231033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **EFEKTIVITAS PENJATUHAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI MAKASSAR** adalah benar-benar Karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan di tunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Makassar, 29 April 2024

Yang membuat Pernyataan,



Andi Dian Rezki Ramadhan

NIM. B012231033



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Penjatuhan Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”** yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Haryuni, S.E.,M.M dan Alm. Dra. Hj. Muliana, M.M yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis agar segera menyelesaikan studi S2 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta penulis Andi Tomy Aditya Mardana, S.H., M.H., Andi Dasril Dwi Darmawan, S.H., M.H., Andi Drie Gunawan, S.H.,M.H. dan Andi Muhammad Yusril, S.H. M.H. yang merupakan panutan penulis dalam menempuh Magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini terutama kepada:



if. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas
sanuddin beserta seluruh jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H., M.H., M.Si, CLA. Selaku pembimbing utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H., M.H. selaku penguji 1, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H, M.A., selaku penguji 2, dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku penguji 3 yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam penulisan Tesis ini.
5. Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., M.M., CLA., selaku orang yang penulis sayangi dan kagumi yang senantiasa mengajari serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh teman teman penulis yang turut memberikan support kepada penulis selama studi ini.



7. Seluruh bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan saya tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh pegawai akademik fakultas hukum universitas hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Makassar, 25 Juli 2024

Andi Dian Rezki Ramadhan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

ANDI DIAN REZKI RAMADHAN, *Efektivitas Penjatuhan Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Makassar*, dibimbing oleh H.M. Said Karim, dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penjatuhan tindakan keimigrasian dalam menindak orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Makassar, serta untuk menganalisis dan memberikan terhadap faktor penghambat dalam penegakan hukum keimigrasian.

Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris dengan pendekatan Perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, internet. Penelitian ini menggunakan data primer berdasarkan penelitian di kantor imigrasi Makassar (Wawancarais), dan didukung oleh penelitian menggunakan data sekunder (perundang-undangan, Pustaka, karya ilmiah, dan *Internet research*). Data dianalisis secara kualitatif kemudian diolah dan dianalisis sehingga memperoleh Kesimpulan terhadap permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penjatuhan tindakan keimigrasian saja masih kurang efektif karena peraturan perundang-undangan yang mengatur yang mengatur terkait ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian tidak dioptimalkan penerapannya, (2) terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum keimigrasian diklasifikasikan menjadi 5 faktor yaitu : 1) penegakan hukum keimigrasian lebih condong mengarah pada penjatuhan administratif, 2) pengetahuan dan penguasaan Bahasa asing dari aparat penegak hukum keimigrasian, 3) Sarana dan prasarana yang masih belum memadai, 4) kurangnya partisipasi masyarakat, 5) nilai-nilai hukum keimigrasian belum sepenuhnya terinternalisasi dalam masyarakat.



nci: Efektivitas, Tindakan Keimigrasian, Orang Asing, Tindak Pidana isian, Keimigrasian.

ABSTRACT

ANDI DIAN REZKI RAMADHAN, *The Effectiveness Of The Imposition Of Immigration Measures Against Foreigners Who Commit Immigration Crimes At The Makassar Immigration Office*, supervised by H.M. Said Karim, and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aims to analyze The Effectiveness Of The Imposition Of Immigration Measures Against Foreigners Who Commit Immigration Crimes At The Makassar Immigration Office, as well as to analyze and provide for inhibiting factors in immigration law enforcement.

This research uses Empirical research with the approach of legislation, journals, scientific papers, internet. This research uses primary data based on research at the Makassar immigration office (interviews), and is supported by research using secondary data (legislation, libraries, scientific works, and Internet research). The data is analyzed qualitatively and then processed and analyzed so as to obtain a conclusion to the problem.

The results of the research show that (1) the imposition of immigration measures alone is still ineffective because the laws and regulations governing criminal penalties against immigration offenders are not optimized in their application, (2) there are several factors that become obstacles in immigration law enforcement classified into 5 factors, namely : 1) immigration law enforcement is more inclined towards administrative punishment, 2) knowledge and mastery of foreign languages of immigration law enforcement officers, 3) inadequate facilities and infrastructure, 4) lack of community participation, 5) immigration law values have not been fully internalized in society.

Keywords: Effectiveness, Immigration Actions, Foreigners, Immigration Crimes, Immigration.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Kerangka Teori	16
a. Teori Efektivitas Hukum	16
b. Teori Tujuan Pemidanaan	22
2. Kerangka Konseptual	33
a. Keimigrasian	33
b. Tindakan Keimigrasian dalam Undang-undang Keimigrasian	35
c. Jenis-jenis Sanksi dalam Hukum Pidana	37
d. Tindak Pidana Keimigrasian	43
e. Pejabat Imigrasi	50



f. Warga Negara Asing	53
3. Kerangka Pemikiran	54
4. Bagan Kerangka Pikir	56
5. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Analisis Data	61
BAB IV EFEKTIVITAS PENJATUHAN TINDAKAN	
 KEIMIGRASIAN DALAM MENINDAK ORANG ASING	
 YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
 KEIMIGRASIAN	63
A. Jenis-jenis Tindak Pidana Keimigrasian	75
B. Prosedur Penjatuhan Tindakan Keimigrasian	79
C. Projustisia	86
BAB V FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN	
 HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG	
 MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN	94
A. Faktor Hukum	98
B. Faktor Aparat Penegak Hukum	100
C. Faktor Sarana dan Prasarana	103
D. Faktor Masyarakat	105
E. Faktor Kebudayaan	108



BAB VI	PENUTUP	111
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		113



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjatuhan Tindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Makassar	6
Tabel 4.1. Tindak Pidana Keimigrasian yang Terjadi di Makassar	65
Tabel 4.2. Sanksi Pidana Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian	65
Tabel 4.3. Tindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana di Makassar	72
Tabel 4.4. Pelanggaran/kejahatan keimigrasian yang dilakukan oleh Orang asing yang dapat dijatuhi hukuman pidana dan Yang dapat dijatuhi tindakan keimigrasian	92
Tabel 5. Jumlah Pelanggar Tindak Pidana Keimigrasian yang Berasal dari Aduan Masyarakat	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan suatu negara adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakatnya, tertib hukum, dan penyediaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu syarat pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional adalah keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai kondisi masyarakat.

Menurut konsideran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perkembangan global saat ini telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan mobilitas penduduk di seluruh dunia, yang telah mengakibatkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Sebagai negara dengan letak geografis strategis dan keanekaragaman sumber daya alam dan manusia, arus lintas penduduk yang masuk dan keluar negara semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia telah berdampak baik dan buruk, termasuk menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara.

emua negara memiliki hak dan wewenang menurut hukum



internasional untuk menjalankan yurisdiksi atas semua orang, serta barang dan tindakan yang terjadi di wilayah negaranya.¹

Lembaga yang menangani masuk dan keluar warga negara Republik Indonesia dikenal sebagai imigrasi. Adapun pengertian keimigrasian yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu “Hal ihwal melintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. terkait kalimat “Orang yang masuk wilayah Indonesia” dalam ketentuan ini dianalogikan sebagai istilah warga negara asing. Namun, pada peraturan perundang undangan di Indonesia istilah “warga negara asing” tidak dikenal. Yang dikenal hanyalah sebagai istilah umum yang melekat bagi masyarakat Indonesia, sebagai lawan dari istilah warga negara Indonesia (WNI). Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu “Imigrasi menjalankan fungsi sebagai penegakan hukum”, yang dimaksud dalam penegakan hukum tersebut yaitu imigrasi bertugas pada pengawasan terkait keberadaan dan kegiatan orang-orang asing hingga penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing ataupun warga negara Indonesia.



¹ n Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Bidang Keimigrasian*, Jakarta, PT. Adi Kencana Aji, 2014. Hal. 31

Pengertian kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-undang Keimigrasian, Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa “Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi keimigrasian di kabupaten, kota, atau kelurahan.” Selanjutnya tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat dilakukannya pemeriksaan keimigrasian, seperti di pelabuhan laut, bandar udara, perlintasan batas negara, atau tempat lain yang menjadi tempat keluar masuknya orang asing di Indonesia.

“Adapun teknis pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian terdiri dari dua bentuk yaitu administratif dan bentuk pro justitia. Penegakan hukum dalam bentuk administrasi keimigrasian sebagaimana diatur dalam bentuk tindakan administrasi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sedangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam bentuk pro justitia diwujudkan dalam bentuk penegakan Hukum Terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang meliputi tugas penyidikan, penyidikan, pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum sebagaimana hukum acara pidana²”



spitasari, Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang i Tindak Pidana (Studi Wilayah Hukum Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Makassar), ikultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, Halaman 4.

Tindak pidana keimigrasian tertuang dalam peraturan ketentuan pidana bab 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 113 hingga Pasal 136. Pengaturan tindak pidana keimigrasian sendiri berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) dan juga warga negara asing (WNA).

Pada Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjelaskan terkait “setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku merupakan tindak pidana keimigrasian yang harus dihukum dengan sanksi pidana daripada tindakan keimigrasian.

Adapun tindakan keimigrasian diatur pada bab 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya pada Pasal 75, bentuk sanksi tindakan keimigrasian yaitu: “1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat



tertentu di wilayah Indonesia;5) Pengenaan biaya beban,6) Deportasi dari wilayah Indonesia”

Meskipun Undang-undang keimigrasian mengatur dan memberikan sanksi pidana untuk pelanggaran tersebut, pada faktanya perbuatan orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku hanya diberikan sanksi berupa Tindakan keimigrasian dan bukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kasus yang terjadi di Kantor imigrasi Makassar, yang dimana seorang warga negara Singapura masuk ke Indonesia secara illegal. Warga negara singapur tersebut masuk keindonesia melalui jalur illegal dari batam. Warga negara singapur tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan berupa paspor maupun dokumen keimigrasian serta identitas pengenalan lainnya. Warga negara singapur tersebut telah melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. warga negara singapur tersebut itu hanya dikenakan tindakan Keimigrasian berupa deportasi dan di detensi di ruang detensi imigrasi makassar..



penjatuhan sanksi berupa tindakan keimigrasian terhadap arga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian

tanpa melalui proses peradilan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan berikut daftar tindak pidana keimigrasian yang hanya diberikan sanksi Tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Makassar:

Tabel 1. Penjatuhan tindakan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Makassar

NO	Dasar Hukum	Pasal & Ayat	Isi Ayat
1.	Tidak menaati perundang-undangan keimigrasian “dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat imigrasi di Tempat pemeriksaan imigrasi (Pasal 75 jo Pasal 113)”	113	“setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.
2.	Tidak menaati perundang-undangan keimigrasian : “tidak melaporkan perubahan Alamat (Pasal 75 jo 116)”	116	“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling laa 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak



			RP.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”
3.	Tidak menaati perundang-undangan keimigrasian: “Orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku (Pasal 75 jo 119 Ayat 1)”	119 Ayat 1	“Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
4.	Tidak menaati perundang-undangan keimigrasian: orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen tersebut palsu atau dipalsukan (Pasal 75 jo 119 Ayat 2).	119 Ayat 2	“Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
5.	Tidak menaati perundang-undangan keimigrasian: “orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan	122 Huruf a	“Dipidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”:



	atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya (Pasal 75 jo 122 Huruf a)”		a. “setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya” b. “Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”
6.	Tidak menaati perundang-undangan keimigrasian: “orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk masuk dan/atau berada diwilayah	123 Huruf b	“Dipidana dengan pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”: a. “setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksid



	Indonesia (Pasal 75 jo 123 huruf b)”		untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain”. b. “Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia”
7.	Tidak menaati perundang-undangan keimigrasian: “setiap orang asing yang tanpa izin berada di Daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat 4 (Pasal 75 jo 125)”	125	“Setiap orang asing yang tanpa izin berada di Daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan diolah oleh peneliti 2024

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu bentuk perundang-undangan yang tentunya tidak lepas dari ketentuan bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu bersifat abstrak dan pasif. Dikatakan bersifat abstrak



karena sifatnya umum dan bersifat pasif karena tidak menimbulkan hukum kalau tidak terjadi peristiwa yang konkret.³

Penjatuhan Tindakan Keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana merupakan suatu problema penegakan Hukum orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Penerapannya di lapangan Tindakan keimigrasian seringkali dianggap sebagai suatu tindakan hukum yang melemahkan penegakan hukum keimigrasian melalui jalur peradilan (Pro Justitia), selain karena jenis tindakannya, juga karena frasa yang terdapat didalam Pasalnya yang sering menjadi multitafsir, bahwa tindakan keimigrasian pada Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan terkait: “Pejabat imigrasi berwenang melakukan Tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan” Bunyi Pasal tersebut terkadang menyebabkan keraguan dalam interpretasi dan penerapannya di lapangan, hal ini juga menjadikan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari diperbaruinya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



Mertokusumo dan A. Pitlo, *Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditya 3. Hal. 12

khususnya terkait penerapan sanksi pidana. Dalam pertimbangan diperbaruinya Undang-undang Keimigrasian adalah diberikannya sanksi yang lebih berat terhadap Warga negara asing (WNA) yang melanggar peraturan dibidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Di Kantor Imigrasi Makassar, beberapa perbuatan yang seharusnya dikenakan sanksi pidana kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian justru hanya diberikan sanksi yang berupa Tindakan keimigrasian seperti penjatuhan sanksi tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Hal itu menjadi problematika dan tanda tanya apakah hanya dengan pemberian sanksi Tindakan keimigrasian dapat menimbulkan efek jera dalam penjatuhan sanksi yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran tersebut, yang dimana seharusnya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana keimigrasian yang sudah seharusnya diproses melalui peradilan pidana sebagaimana semestinya namun perbuatan tersebut hanya dikenakan sanksi penjatuhan tindakan keimigrasian.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian tesis tambahan terkait dengan masalah penjatuhan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dengan judul: **“Efektivitas penjatuhan**



tindakan keimigrasian terhadap penindakan orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di kantor imigrasi Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah yang penulis uraikan diatas, Maka Rumusan Masalah yang Penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas penjatuhan Tindakan keimigrasian dalam menindak orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di kantor Imigrasi Makassar?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah kantor Imigrasi Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis efektivitas penjatuhan Tindakan keimigrasian dalam menindak orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di kantor Imigrasi makassar
2. Untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah kantor Imigrasi makassar.



D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini yang penulis harapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktikal:

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan Tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana.
- b. Hasil penelitian ini untuk memberikan referensi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi lainnya terutama bagi mahasiswa fakultas Hukum.

2. Kegunaan Praktikal

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya aparat penegak hukum keimigrasian dalam penjatuan Tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Fokus penelitian penulis membahas tentang *“Efektivitas Penjatuan Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Makassar”*. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka penulis



membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana:

1. Santi Puspitasari (Tahun 2020), Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul *“Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang berindikasi Tindak Pidana”*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Bagimanakah penegakan Hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah kantor Imigrasi kelas I Makassar; (2) Faktor factor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah Hukum kantor Imigrasi Makassar?”
2. Arif Lisyanto (Tahun 2020), Tesis Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dengan judul *“Tindakan Administratif Keimigrasian dala perspektif undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian”*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Rtio Legis Tindakan administrative keimigrasian dalam undang undang nomor 6tahun 2011 tentang keimigrasian; (2) Upaya hukum orang asing yang dikenakan Tindakan administrative keimigrasian.”
3. Andi Muhammad Reza (Tahun 2021), Tesis Fakultas Hukum Universitas Bosowa dengan judul *“penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing menurut undang*



undang nomo4 6 tahun 2011 tentang keimigrasian” asapun yang menjadi rumush masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Bagaimanakah penegakan Hukum terhadap warga asing yang menyalahgunakan izin tinggal di kota makassar?; (2) Faktor Faktr apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan iin tinggal di kota makassar?”.

4. Nidya Wijayanti (Tahun 2022), Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”* . Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Bagaimana upaya non penal (pencegahan) untuk menanggulangi tindak pidana keimigrasian oleh orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I TPI Palembang?; (2) Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang?; (3) Bagamana penegakan hukum tindak pidana keimigrasian oleh orang asing dimasa mendatang?.”



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

A. Teori Efektivitas Hukum

Keberhasilan, kemanjuran, atau kemujaraban adalah semua istilah yang mengacu pada efektivitas. Keefektifan hukum tidak dapat diperdebatkan tanpa mengevaluasi dua variabel terkait, yaitu atribut atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan.⁴

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas yaitu: Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa: “teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: a) Masyarakat modern; b) Masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang” .⁵

Pandangan lain terkait efektivitas hukum oleh Clarence J Diaz menyatakan bahwa:⁶

“Sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi antara



awawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, Hal.67.
.S, dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan*
Jakarta, Rajawali Press. Hal.375.
Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalisasi dan penalisasi dalam rangka fungsionalisasi*
1 retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,

aturan hukum dan perilaku manusia. Sistem hukum yang efektif ini ditandai dengan disparitas minimal antara sistem hukum formal dan sistem hukum operatif, yang dijamin oleh: 1) kejelasan sistem hukumnya; 2) Tingkat pengetahuan masyarakat yang tinggi terhadap isi peraturan perundang-undangan; 3) mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif: (a) pemerintahan yang berkomitmen dan (b) warga negara yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses mobilisasi; 4) mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh masyarakat dan efektif dalam penyelesaian sengketa; dan 5) persepsi yang sama luas dari individu mengenai efektivitas peraturan dan lembaga hukum.”

Priyo Guntarto sebagai berikut, menyebutkan bahwa terdapat

5 syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum meliputi:⁷

1. Mudah ataukah tidaknya dari makna isi aturan aturan itu ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan aturan yang bersangkutan.
3. Mobilisasi aturan hukum efektif dan efisien dilakukan oleh aparat administrasi yang terlibat dan warga masyarakat yang terlibat dalam proses mobilisasi hukum.
4. Sistem penyelesaian sengketa harus efektif dan mudah digunakan oleh semua orang.
5. Ada persepsi dan pengakuan yang cukup adil di antara anggota masyarakat yang percaya bahwa sistem hukum itu efektif.



71.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Antoni Allot adalah sebagai berikut:⁸

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan”

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, lima faktor menentukan seberapa efektif suatu hukum, adalah :⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang)

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada faktor yang mengenai hukum atau undang-undangnya adalah: “a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan; c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.”



.S. dan Erlis Septiana Nurbani, *Op Cit*, Hal.303.

o Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, T. Raja Grafindo Persada, Hal. 80-86.

2. Faktor penegak hukum (seseorang atau pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum)

Aparat penegak hukum adalah komponen kedua yang menentukan seberapa efektif kinerja hukum tertulis. Dalam hal ini, adanya perangkat yang handal diperlukan agar perangkat tersebut dapat melakukan fungsinya dengan baik. Kehandalan dalam hal ini berarti memiliki keterampilan profesional dan mental yang kuat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut akan memengaruhi efektivitas hukum tertulis ketika ditinjau dari sudut pandang aparat, yaitu: “a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan peraturan yang ada; b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan; c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas batas yang tegas pada wewenang nya.”

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ketiga adalah ketersediaan fasilitas, yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparat pelaksana untuk menyelesaikan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini adalah sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai efektifitas hukum. Prasarana ini secara jelas berkontribusi pada kelancaran operasi aparat di tempat



kerjanya. Ada atau tidaknya sarana, cukup atau kurangnya sarana, dan kualitas sarana yang telah ada.

4. Faktor Masyarakat

Ada beberapa komponen pengukuran efektifitas untuk faktor keempat, yang bergantung pada keadaan masyarakat: a) pemahaman dan pemahaman tentang aturan yang ada; b) alasan masyarakat tidak memenuhi aturan; dan c) alasan masyarakat mematuhi aturan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kelima, budaya, mengacu pada bagaimana masyarakat memperlakukan aturan. Ini dapat dilihat apakah masyarakat memperlakukan aturan sebagai kebiasaan baik atau salah. baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Adapun menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:¹⁰

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*). Dalam teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum dikatakan “sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan”. Sebagai negara yang menganut *Civil Law System* atau Sistem Eropa continental, dikatakan “Hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak



ce M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System Science Perspective)*, Bandung: Nusamedia, hal.32.

bisa dinyatakan sebagai hukum”. Hal Ini sesuai dengan Asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang undangan.

2. Struktur hukum atau pranata hukum (*Legal Structure*) Dalam teori ini, disebut sebagai sistem struktural yang menentukan efektifitas pelaksanaan hukum. Jika tidak ada lembaga penegak hukum yang kredibel, berpengalaman, dan independen, hukum tidak berfungsi dengan baik. Tidak peduli seberapa baik sistem hukum, keadilan tidak akan mungkin dicapai jika lembaga penegak hukum tidak melakukan pekerjaan terbaik mereka. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada karakter penegak hukum.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*). Menurut teori ini “budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan”. Kesadaran hukum masyarakat sangat terkait dengan budaya hukum ini. Jika masyarakat sadar akan peraturan



dan mau mematuhi, mereka akan menjadi faktor pendukung, tetapi jika tidak, mereka akan menjadi faktor penghambat.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa faktor faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹¹ Lawrence M. Friedmen, dalam teorinya disebutkan bahwa ada 3 teori yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: “Pertama disebutkan adalah substansi hukum. Membahas mengenai substansi hukum, dalam norma HAN bersifat umum dan abstrak. Dalam suatu peraturan sudah dijelaskan perintah, larangan dan sanksi hukum. Kedua, struktur hukum atau pranata hukum dan ketiga budaya hukum, kaitannya erat dengan masyarakat.”

B. Teori Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia, pemadanaan adalah prosedur atau tindakan untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pemi dan Naan adalah istilah lain untuk hukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “Hukum” atau “Memutuskan tentang Hukumannya”. Dalam hal ini, menetapkan hukum dapat mencakup peristiwa yang berkaitan dengan hukum pidana atau



Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Hal. .55.

perdata. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil terhadap seorang pelaku atau pelaku kejahatan. Tindakan ini dilakukan bukan karena mereka telah berbuat jahat, tetapi untuk membuat pelaku berhenti berbuat jahat dan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Teori pemidanaan tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori retributif, dikenal juga dengan teori absolut, menekankan bahwa dasar pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada orang lain, pelaku kejahatan juga harus menanggung penderitaan sebagai balasannya..¹² Teori pembalasan ini membenarkan terkait pemidanaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat Justitia Ruat Coelum*" yang berarti bahkan jika dunia hancur besok, para penjahat terakhir masih harus melakukan pelanggaran mereka. Teori Kant berdasarkan prinsip moral dan etika. Hegel juga berpendapat bahwa kemerdekaan berasal dari hukum, dan bahwa kejahatan menantang hukum dan keadilan. Karena itu, dia berpendapat bahwa penjahat harus dibuang. Namun Thomas



Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,

Aquinas berpendapat bahwa pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, jadi itu harus dilakukan kepada penjahat.¹³

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹⁴

- 1) Teori pembalasan yang objektif, “berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana” .
- 2) Teori pembalasan subyektif, “berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatan lah yang harus mendapatkan balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, makasih pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan”.

Mengenai masalah pembalasan itu menurut J.E. Sehetapy sendiri Menyatakan:¹⁵

“oleh karena itu, apabila pidan aitu dijatuhkan dengan tujuan semata mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai karena dalam diri si terdakwa belum tentu di timbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan iya menaruh rasa dendam. Menurut



› Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hal.142.

etapy, 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Hal.149.

hemat saya membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam mempermainkan rasa keadilan”.

Pidana yang ringan tidak menunjukkan bahwa narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat juga tidak menjamin bahwa terdakwa akan sadar, bahkan mungkin lebih kejam. Narapidana kadang-kadang dapat dimotivasi untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, upaya untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah apakah pelaku tindak pidana memiliki pekerjaan. Jika mereka memiliki pekerjaan, masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, yang berarti bahwa pelaku akan cenderung melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani hukuman.

Ada beberapa ciri dari teori retributive sebagaimana yang diungkapkan oleh Carl O. Christiansen, Yaitu:¹⁶ “1) Tujuan pidana semata mata untuk pembalasan; 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat; 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana; 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat; 5) Tidak melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, pendidi, atau memasyarakatkan Kembali pelanggar.”



dan Barda Nawawi Arief, *OpCit*, Hal.17.

Dihat dari sejarahnya, teori ini mungkin dianggap tepat pada zamannya. Akan tetapi, dalam masyarakat yang semakin maju, sulit untuk menyatakan bahwa seseorang dihukum hanya karena mereka melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada dalam diri setiap orang dan kelompok masyarakat, tetapi jelas tidak bijak untuk mengejar balas dendam. Itu adalah tanggung jawab pemikir untuk memanfaatkan rasa dendam untuk tindakan yang lebih berguna dan bermartabat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori Utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, teori ini berpendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki masyarakat daripada melakukan pembalasan..

Menurut teori ini, Pidanaan dilakukan dengan tujuan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan jahat tersebut. Oleh karena itu, teori ini juga dapat diartikan sebagai mencegah kejahatan terjadi dan melindungi masyarakat. Paul Anselm von Feuerbach, seorang pendukung utama teori retributif, menegaskan bahwa menetapkan ancaman hukuman saja tidak cukup. Sebaliknya, penerapan hukuman nyata terhadap pelanggar sangatlah penting. Ada tiga teori tentang tujuan



penjatuhan pidana, yaitu "menakuti, memperbaiki, dan melindungi." yang dijelaskan di bawah ini;¹⁷

1) Untuk Menakuti

Teori dari Paul Anselm ini, menjelaskan bahwa "Hukuman harus diberikan sehingga orang takut melakukan kejahatan. Hasil dari teori ini adalah bahwa hukuman harus sangat berat dan dapat berupa siksaan"

2) Untuk Memperbaiki

Tujuan hukuman lebih dari sekedar retribusi; hal ini bertujuan untuk merehabilitasi para pelanggar dan memberdayakan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, yang pada akhirnya mencegah pelanggaran di masa depan.

3) Untuk Melindungi

Tujuan utama pemidanaan itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Dengan mengisolasi sementara pelanggar, masyarakat diberikan rasa aman dan perlindungan dari pihak-pihak yang memberikan ancaman.."

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori Utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar,



tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, teori tujuan ini yang tertulis berfungsi sebagai teori pencegahan umum, yang memasukkan teori yang menakutkan. Teori ini mengatakan bahwa pelaku yang tertangkap harus diberi hukuman untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana, sehingga mereka takut untuk melakukan tindak pidana karena mereka mendapatkan hukuman sebagai imbalan atas tindakan yang mereka lakukan. Namun, teori tujuan memiliki pengertian yang lebih maju dengan teori pencegahan Khusus. Menurut Frane Von Liszt, Van Hamel, dan D. Simons Berperndapat:¹⁸

“Untuk menjaga ketertiban dan menjamin masyarakat yang damai, negara menetapkan berbagai peraturan yang menguraikan larangan dan kewajiban yang mengatur interaksi antar individu. Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu sekaligus memastikan bahwa hak-hak tersebut dilaksanakan dalam batas wajar. Untuk menegakkan peraturan tersebut dan menjaga keharmonisan masyarakat, negara memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya”

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relative atau teori utilitarian yaitu:¹⁹

a) Tujuan pidana merupakan sebuah tindakan pencegahan



Marpaung, *Op.Cit*, Hal .106-107.
dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.17

- b) Pencegahan bukanlah pidana akhir tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c) Hanya pelanggaran pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, semisalnya karena sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencegahan, tetapi baik untuk pencegahan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*)

Muncul sebagai kompromi antara kekurangan teori retributif dan utilitarian, gabungan teori hukuman menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Filosofi ini mencakup tujuan retributif dan kemasyarakatan, menganjurkan hukuman yang berfungsi baik sebagai bentuk retribusi dan sarana untuk menjaga ketertiban sosial.²⁰



Supardi, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Inar Grafika, Hal.19.

Teori gabungan menyatakan bahwa "tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban." Untuk dasar pembedaan, teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas teori absolut dan teori relatif karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan, yaitu:²¹

- a) Kelemahan teori absolut menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuan hukuman perlu mempertimbangkan bukti bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus dilakukan oleh negara
- b) Salah satu kelemahan dari teori relatif adalah bahwa dapat menyebabkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat diberi hukuman yang lebih berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilakukan.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu:²²

- a) Dalam teori gabungan, pembalasan sangat penting, tetapi tidak boleh melampaui apa yang diperlukan dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.



radjiii, 1995. *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.12
Shazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, Hal.162.

b) teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, mengatakan bahwa penderitaan orang yang dijatuhi hukuman tidak boleh lebih berat dari perbuatan terpidana.

Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Zeven Bergen yang berpendapat bahwa:²³

“Hukuman tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban hukum. Hal ini bertujuan untuk memulihkan dan menjaga ketaatan terhadap hukum dan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan hanya sebagai upaya terakhir, ketika upaya lain untuk menegakkan ketertiban hukum telah dilakukan.”.

Menitikberatkan pada pembalasan berarti memberikan hukuman atau hukuman kepada penjahat untuk menjaga tata tertib hukum sehingga masyarakat dan kepentingan umum dapat aman dari tindak pidana

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons:

“Sistem peradilan pidana menerapkan dua dasar utama hukuman: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui ancaman hukuman yang dituangkan dalam undang-undang. Ketika pencegahan umum terbukti tidak cukup, pencegahan khusus diterapkan, yang menargetkan pelaku individu melalui tindakan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi, merehabilitasi, atau membuat para penjahat tidak berdaya.”



Penting untuk memastikan bahwa hukuman selaras dengan hukum negara atau norma-norma masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Vos, “Efek jera dari hukuman terletak pada pencegahan secara umum, yang tidak hanya mencakup ancaman hukuman namun juga penerapan hukuman yang sebenarnya oleh pengadilan.” Hal ini karena individu yang telah menjalani hukuman penjara mungkin kehilangan rasa takutnya akan penahanan, sementara mereka yang belum pernah menjalani hukuman penjara masih memiliki rasa takut akan hukuman penjara.²⁴

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah²⁵ mengemukakan 3 R dan 1 D, yakni:

“Reformation, Restraint, dan Retribution, serta deterrence. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dan masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu wall, maupun orang line yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.”

Menurut Sholehuddin tujuan pembedaan yaitu:²⁶

a) Pertama, memberikan efek pencerahan dan penghalau.

Pembedaan berfungsi sebagai contoh yang mengikat kan



l.164

mzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, Hal.28
iddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.45.

dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat, sedangkan pencerahan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama lagi.

- b) Kedua, Pemidanaan sebagai upaya pemulihan Menurut teori tujuan, pemulihan atau rehabilitasi terpidana dapat dicapai melalui pemidanaan. Menurut perspektif ini, pemidanaan adalah proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara wajar.
- c) Ketiga, pemadaman sebagai sarana untuk pendidikan moral atau sebagai proses reformasi Karena itu, terpidana mendapat bantuan dari pemidanaan dalam prosesnya untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

2. Kerangka Konseptual

A. Keimigrasian

Menurut Sihar Sihombing, istilah “integrasi” berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Immigratie*, sedangkan dalam Bahasa latin yaitu *immigrate* dan memiliki kata kerja yaitu *immgreren*. Dalam Bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari 2 kata yaitu *im* artinya dalam dan *migration* artinya pindah/data ng masuk, atau boyong.²⁷



hombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, Hal. 2

Sebelumnya undang undang keimigrasian tertuang dalam peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 lalu diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009, dan diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan berlaku hingga saat ini. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, “Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.²⁸

Pengaturan terkait keimigrasian yang meliputi lalulintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan Nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara.

Menurut Iman Santoso, bahwa:

“Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan Transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan ditemukan kejahatan Transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal”.²⁹



Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
an Santoso, *perspektif imigrasi dalam united nation convention against
nal organized crime*, Jakarta, PNRI, 2007, Hal. 38.

B. Tindakan Keimigrasian dalam Undang-undang Keimigrasian

Tindakan bagi warga negara asing yang melakukan suatu pelanggaran keimigrasian terbagi menjadi dua, yang pertama adalah tindak pidana keimigrasian, dan yang kedua adalah Tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian ialah suatu sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi itu sendiri terhadap warga negara asing (WNA) di luar proses pengadilan.

Tindakan keimigrasian lebih dikenal dengan bentuk Tindakan administratif keimigrasian. Tindakan ini tentunya bersifat non-litigasi, dan litigasi sendiri merupakan suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar pengadilan atau dapat disimpulkan bahwa Tindakan ini tidak melalui putusan pengadilan atau persidangan.³⁰

Tindakan keimigrasian bisa dikatakan sebagai “suatu sanksi terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan tindakan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”³¹

Tindakan Keimigrasian dapat berupa:³²

1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;



hombing, 2013, *hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*, Bandung, nuansa 64- 65
5 Ayat 1 Undang Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
5. Pengenaan biaya beban; dan
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Adapun pengambilan keputusan dalam Tindakan keimigrasian itu harus dilakukan secara tertulis dan harus ikut disertai dengan alasan diberikannya Tindakan keimigrasian tersebut.

Pada pasal 77 UU Keimigrasian dijelaskan bahwa Warga negara asing yang terkena tindakan keimigrasian tentunya boleh mengajukan keberatan kepada Menteri dan Menteri itu sendiri dapat mengabulkan ataupun menolak keberatan yang diajukan oleh warga negara asing tersebut. Namun pada pengajuan keberatan ini tidak menunda pelaksanaan Tindakan keimigrasian terhadap warga negara asing tersebut.

Deportasi adalah tindakan keimigrasian yang paling umum dilakukan terhadap individu yang melanggar undang-undang keimigrasian. Deportasi didefinisikan sebagai tindakan dengan paksa mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Indonesia. Keputusan deportasi dibuat oleh kepala kantor imigrasi, pejabat imigrasi yang berwenang. Keputusan tersebut harus disampaikan kepada warga negara asing yang diberikan tindakan imigrasi dalam



waktu tujuh hari sejak tanggal penetapan. Warga negara asing ditempatkan di ruang detensi imigrasi selama mereka menunggu proses pendeportasian.

Pasal 1 angka 34 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwasanya “Ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang terkena Tindakan keimigrasian yang terletak di Direktorat jenderal imigrasi dan kantor imigrasi”.

C. Jenis-jenis Sanksi dalam Hukum Pidana

Sanksi adalah sebuah hukuman atau Tindakan berupa paksaan yang diberikan terhadap pelaku atau seseorang yang berbuat kesalahan karena yang bersangkutan dinilai gagal dalam mematuhi aturan, hukum, atau perintah, sebagaimana di definisikan oleh *Black's Law Dictionary* : “hukuman atau Tindakan paksaan yang diakibatkan oleh kegagalan mematuhi hukum, aturan, atau perintah (akan dikenakan sanksi jika ditemukan adanya Penyalahgunaan atau pelanggaran)”.³³

Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan terkait jenis jenis tindak pidana yang terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yaitu:

a. Pidana Pokok



Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing CO,

a) Pidana Mati

Pidana mati ini merupakan sanksi pidana terberat menurut hukum positif di Indonesia. Bagi kebanyakan negara, permasalahan pidana mati memiliki arti dari sudut kultur historis. Adapun alasan dikatakan sedemikian rupa karena, kebanyakan pada negara lain tidak mencantumkan sanksi pidana mati ini di dalam kitab peraturan atau kitab undang undang nya. Terdapat beberapa orang yang kontra terhadap diadakannya pidana mati ini dibandingkan dengan yang pro terhadap sanksi ini, mengingat bahwa pidana mati ini tidak dapat ditarik kembali apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ditetapkannya sanksi tersebut.

b) Pidana Penjara

Selain hukuman mati terdapat pula sanksi pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) yang mana terdiri dari “pidana penjara seumur hidup dan pidana dengan kurun waktu tertentu.”³⁴ Pidana penjara merupakan sebuah sanksi pidana pencabutan kemerdekaan terhadap seseorang yang mana Pidana penjara



etappy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,

dilakukan dengan menahan terpidana di dalam penjara, yang mewajibkan mereka untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam penjara.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk bentuk dari sebuah hukuman Perampasan kemerdekaan terhadap pelaku yaitu memisahkan si pelaku dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu yang mana sanksi pidana kurungan ini sama sifatnya dengan sanksi pidana penjara. Hukuman dari pidana kurungan ini lebih ringan dibandingkan dng pidana penjara, yang dimaksud dengan lebih ringan ialah dalam pidana kurungan dibolehkan membawa peralatan yang dibutuhkan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain lain. Dalam Pasal 18 KUHP dijelaskan: “1) Lamanya pidana kurungan ini sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun; 2) hukuman tersebut dapat diberikan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau Pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52”.



d) Pidana Denda

Satu-satunya sanksi pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana adalah denda. denda, yang diancamkan atau diberikan terhadap delik-delik yang termasuk delik ringan, yaitu pelanggaran atau kejahatan ringan. Meskipun denda diberikan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayarkan oleh orang lain atas nama terpidana.

e) Pidana Tutupan

Pembentuk undang-undang menggambarkan pidana tuntutan sebagai pengganti pidana penjara yang dapat diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan., dengan dasar bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati³⁵

b. Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak Tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP dijelaskan “bahwa yang boleh dicabut dalam putusan hakim dari hak si pelaku adalah:

- 1) Hak Untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; 2) hak untuk menjadi anggota Angkatan



amintanf, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung, 1984 Hal. 147

Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun kepolisian; 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang undang dan peraturan hukum; 4) hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, kurator atau kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri; 5) kekuasaan orang tua, perwalian dan Pengampunan atas anaknya sendiri; 6) Hak untuk mengerjakan hal hal tertentu.”³⁶

Dalam Pasal 35 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa “Hakim tidak memiliki kuasa akan memecat seseorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam undang undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang mana semata mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang orang yang telah melanggar serangkaian kewajiban husus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana”.³⁷



undang undang Hukum Pidana (KUHP), Hal.12
l.12

b) Perampasan Barang Barang Tertentu

Dalam Pasal 39 KUHP menjelaskan terkait hal Perampasan barang barang tertentu, yaitu: “1) a. Barang barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapkan yang diperoleh dari kejahatan penyupaan dsb yang disebut *corpora dillicyie*, b. Barang barang yang telah dipakai untuk melakukan sebuah kejahatan, contohnya pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau sebuah Bilah pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dsb yang disebut *instrument dillictie*.; 2) bahwa barang barang yang telah dirampas harus merupakan milik si pelaku kecuali yang dijelaskan dalam Pasal 520 KUHP yakni dalam hal membuang uang palsu. Hukuman Perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan ketentuan hukum pidana yang bersangkutan dalam hal ini kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran; 3) bahwa dalam ketentuan Perampasan barang itu sendiri pada umumnya bersifat fakultatif atau boleh dirampas, tetapi terkadang juga bersifat imperatif atau harus di rampas contohnya dalam perbuatan kejahatan yang



disebutkan dalam Pasal 250,261 dan 275 KUHP tentang kejahatan pemalsuan”.³⁸

D. Tindak Pidana Keimigrasian

Intilah tindak pidana berasal dari Bahasa belanda yaitu *Strafbaar felt*, tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tentunya dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Tindak pidana menurut Moeljatno: “tindak pidana merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang undang kepada orang orang yang melanggar larangan tersebut”.³⁹

Dalam hukum positif, tindak pidana adalah perbuatan yang ditetapkan pidananya berdasarkan undang-undang tertentu. Pada hakekatnya tindak pidana adalah perbuatan manusia yang karena sifat atau perbuatannya menjadikan pelakunya dapat dikenai hukuman.

Berdasarkan hal di atas, adalah mungkin untuk menjelaskan definisi tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian adalah tindakan manusia yang melanggar hukum atau peraturan keimigrasian yang dapat menyebabkan si pelaku diberikan atau dijatuhi sanksi pidana.



Shazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, 2002, PT. Raja Grafindo Persada.

Dalam hukum atau peraturan keimigrasian, warga negara asing yang tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan dari ketentuan di bidang keimigrasian dianggap telah melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana keimigrasian. Pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang dimaksud ialah sebuah pelanggaran yang merujuk terhadap semua perbuatan pidana dalam undang undang keimigrasian.

Penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang keimigrasian. Adapun wewenang dari PPNS ini ialah:⁴⁰

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian
2. Mencari keterangan dan alat bukti
3. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian
4. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
5. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka dapat melakukan tindak pidana keimigrasian



⁴⁰ 36 Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

6. Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan
7. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya
8. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
9. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi
10. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
11. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian
12. Mengambil foto dan Sidik jari tersangka
13. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten
14. Melakukan penghentian penyidikan
15. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum

Adapun alat bukti pemeriksaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria tindak pidana keimigrasian berupa: “1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; 2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau



disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan 3)
keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang”

Adapun tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian:

1. Pasal 113:
“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal Sembilan ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda pidana denda paling banyak Rp100.000.000”
2. Pasal 116:
“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000”
3. Pasal 118:
“Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikan nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”
4. Pasal 119:
 - 1) “Setiap orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal delapan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000”
 - 2) “Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000”
5. Pasal 120:
 - 1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara organisasi maupun tidak ter organisasi, yang tidak memiliki hak secara sah



untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lainnya, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling banyak Rp1.500.000.000”

- 2) “Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagai maksud pada ayat 1”

6. Pasal 121:

“Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau mau masukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia
- 2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau tanda masuk atau isi tinggal palsu atau yang dimaksudkan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.”

7. Pasal 122:

“Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000:

- 1) Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya
- 2) Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.”

8. Pasal 123:

“Dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak Rp500.000.000:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang di pasukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain



- 2) Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau untuk masuk berada di wilayah Indonesia.”
9. Pasal 126:
- “Setiap orang yang dengan sengaja:
- 1) Menggunakan dokumen perjalanan republic Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi tidak diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan republic Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000
 - 2) Menggunakan dokumen perjalanan republic Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain dokumen perjalanan republic Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000
 - 3) Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan dek public Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000
 - 4) Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum dua atau lebih dokumen perjalanan republic Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000
 - 5) Memasukkan dokumen perjalanan republic Indonesia atau membuat dokumen perjalanan republic Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”
10. Pasal 127:
- “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan dokumen perjalanan republic Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”
11. Pasal 128 :



“dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan dokumen perjalanan republic Indonesia atau blank O dokumen keimigrasian lainnya
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mengi punya I, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan republic Indonesia atau dokumen keimigrasian.”

12. Pasal 129:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik Sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen perjalanan republic Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

13. Pasal 131:

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa haka tau melawan hukum memiliki menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

14. Pasal 132:

“Pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan republic Indonesia dan atau memberikan perpanjangan Luku main keimigrasian kepada seseorang yang diketahui tidak berhak dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun”

15. Pasal 133 Huruf B:

“Dengan sengaja pembocoran data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2 dan pasal 68 ayat 2 dipidana penjara paling lama lima tahun”

16. Pasal 134 Huruf B:

“Melarikan diri dari rumah Detensi imigrasi atau ruang Detensi imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”

17. Pasal 135:



“Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan atau untuk memperoleh status kewarganegaraan republic Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000”

E. Pejabat Imigrasi

Pengawasan keimigrasian yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia, dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertindak sebagai kepala/ketua tim pengawasan orang asing.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan telah dipastikan bahwa pejabat imigrasi telah memiliki teknis keimigrasian serta memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas beserta tanggung jawab berdasarkan undang undang keimigrasian.

Dalam keimigrasian ada yang disebut dengan PPNS keimigrasian atau disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian. PPNS keimigrasian itu sendiri menurut Pasal 1 angka

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian “adalah pejabat Imigrasi Yang diberikan kewenangan oleh undang undang



untuk melakukan penyidikan dan menangani terkait tindak pidana keimigrasian”.

Pejabat imigrasi ini berwenang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Berikut wewenang pejabat imigrasi yang disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1) tentang Pengawasan keimigrasian, Yaitu:

1. Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun bukan (Warga Negara Asing)
2. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing (WNA) yang masuk atau/dan keluar wilayah Indonesia
3. Pengumpulan data warga negara asing (WNA) yang sedang atau telah mendapatkan keputusan pendetensian (di ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi maupun di rumah detensi imigrasi)
4. Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian (Tindakan keimigrasian)
5. Pejabat imigrasi berwenang dan berkewajiban mencari keterangan dari orang yang menampung warga negara asing mengenai rincian warga negara asing tersebut. Selain itu, pemilik atau pengelola tempat penginapan diwajibkan untuk memberikan informasi tentang warga



negara asing yang menginap di tempat penginapannya berdasarkan permintaan petugas imigrasi yang berwenang.

PPNS Keimigrasian memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 106 undang-undang nomor 6 tahun 2011, yaitu:⁴¹

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian
2. Mencari keterangan dan alat bukti
3. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian
4. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
5. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap , atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian
6. Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan
7. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya.
8. Memeriksa atau menyita surat dokumen, atau benda yang ada hububgannya dengan tindak pidana keimigrasian



Giovanni pendeirot, 2018, *wewenang pejabat imigrasi dan penyidik pegawai pil keimigrasi* dalam sitem pengawasan orang asing di Indonesia menurut idnag nomo 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Lex Et Societatis Vol. VI, Hal 26.

9. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi
10. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
11. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian
12. Mengambil foto dan sidik jari tersangka
13. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber lain
14. Melakukan penghentian penyidikan
15. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum

Dari wewenang yang diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian jelas bahwa PPNS keimigrasian mempunyai wewenang yang luas. Wewenang dari PPNS keimigrasian itu sendiri lebih luas dibandingkan dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lain.

F. Warga Negara Asing

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terdapat kalimat “orang yang masuk wilayah Indonesia” dalam ketentuan ini dapat dianalogkan sebagai warga negara asing, namun pada peraturan Perundang-undangan di Indonesia istilah “warga negara asing” tidak dikenal, namun istilah



tersebut hanya sebaga istilah umum yang melekat pada masyarakat Indonesia, sebagai lawan kata dari istilah “warga negara Indonesia”.

Istilah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu sendiri hanyalah “Orang Asing”, yang dimana pengertian orang asing dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, menyebutkan bahwa: “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”⁴²

Dalam Pasal 75 bagian pertama UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dijelaskan terkait “kebijakan selektif yang mengharuskan bahwa: “1) hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; 2) hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; 3) orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di wilayah negara republik Indonesia.”

3. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian dibagi menjadi 2 yaitu Tindakan keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan melalui proses pengadilan yang diwujudkan dalam



angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

bentuk penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

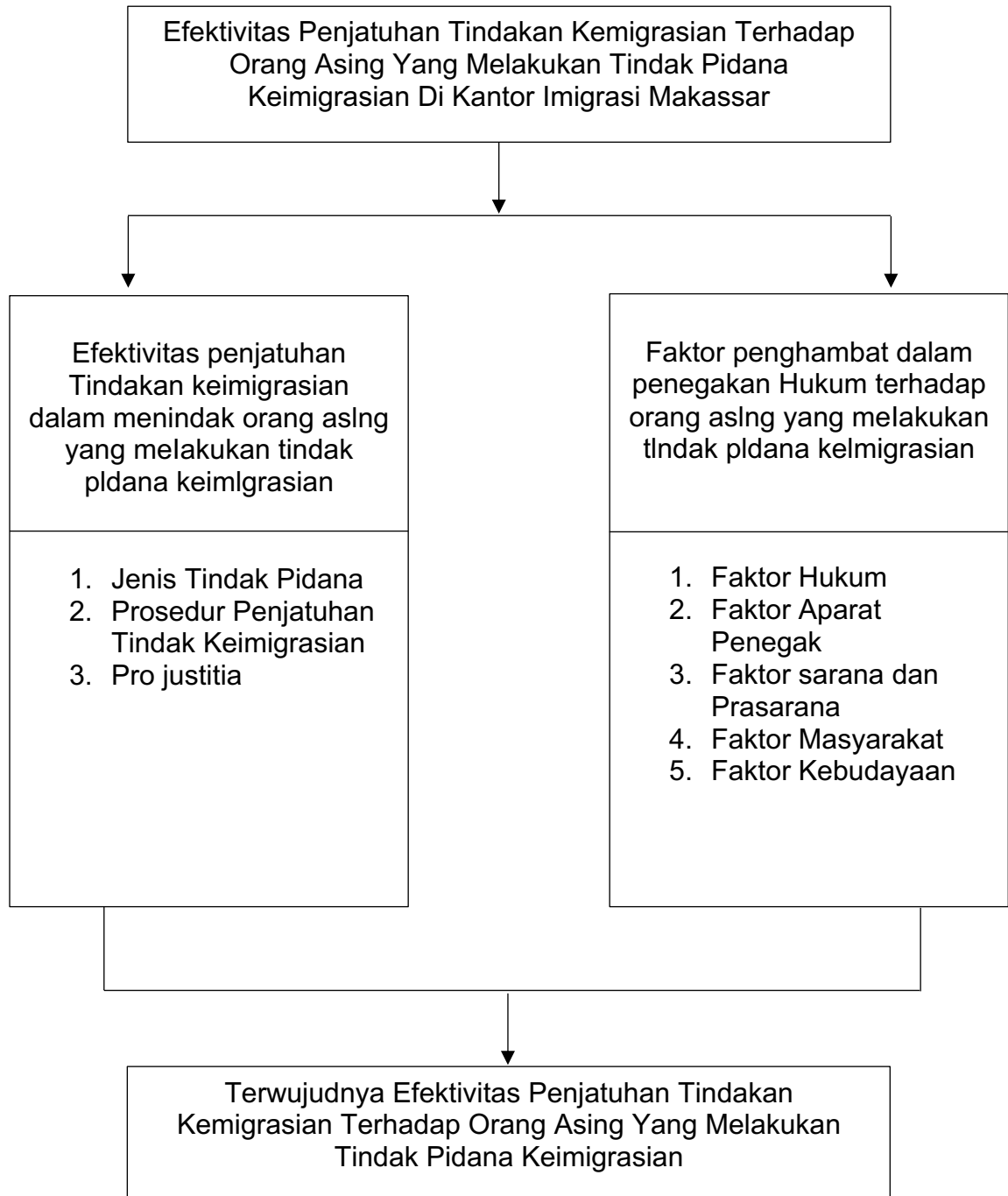
Tindakan keimigrasian diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pada Pasal 75 dijelaskan bahwa Tindakan Keimigrasian dapat berupa: (1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; (2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; (3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; (4) Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; (5) pengenaan biaya beban; dan/atau (6) deportasi dari wilayah Indonesia.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini ada 2 yaitu membahas tentang efektivitas dan factor penghambat, Adapun indicator untuk mengukur terkait efektivitas ada 3 yaitu: (1) Jenis Tindakan Keimigrasian; (2) Prosedur penjatuhan Tindakan keimigrasian; dan (3) Projustitia. Sedangkan variabel Untuk mengukur terkait dengan faktor faktor penghambat Yaitu Faktor Hukum sampai dengan faktor Masyarakat.

Adapun Hasil dari terjawabnya rumusan masalah pertama dan kedua yaitu terwujudnya efektivitas penjatuhan Tindakan imigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana imigrasian.



4. Bagan Kerangka Pikir



5. Definisi Operasional

- 1) Efektivitas merupakan sebuah unsur pokok untuk mencapai sebuah tujuan atau sebuah sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun sebuah program. Disebut efektif apabila sebuah tujuan telah tercapai ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
- 2) Keimigrasian meliputi pengaturan dan pengendalian pergerakan orang yang masuk atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pengawasan pergerakan tersebut untuk menegakkan kedaulatan negara.
- 3) Tindak pidana keimigrasian merupakan sebuah Tindakan manusia yang melanggar hukum keimigrasian atau peraturan keimigrasian yang menyebabkan si pelaku dapat diberikan atau dijatuhi sanksi pidana.
- 4) Tindakan keimigrasian merupakan suatu sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi itu sendiri terhadap warga negara asing (WNA) di luar proses pengadilan.
- 5) Pro justitia Merupakan Tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum merupakan Tindakan hukum yang sah dan tentunya memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 6) Jenis tindak pidana merupakan tindak pidana apa saja yang dilanggar oleh warga negara asing tersebut.



- 7) Faktor hukum merupakan faktor hukum yang berkaitan dengan sebuah aturan hukum. yang dimana aturan hukum ini merupakan sebuah pedoman bagi aparat penegak dan juga masyarakat
- 8) Faktor aparat penegak merupakan peran aparat dalam menegakkan sebuah aturan hukum yang berlaku.
- 9) Faktor sarana dan prasarana merupakan ketersediaan sebuah sumber Daya pendukung dalam proses penegakan hukum
- 10) Faktor Masyarakat merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan Masyarakat terkhusus kepada sebuah pemahaman dan pengetahuan terkait aturan atau norma hukum

